



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa kerukunan umat beragama merupakan perwujudan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi atas kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kerukunan umat beragama perlu dipelihara dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan, toleransi beragama dan beribadat serta memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sehingga perlu pengaturan secara sistematis, terpadu, terarah dan berkesinambungan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu mengatur pemeliharaan kerukunan umat beragama dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALI KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.

4. Perangkat . . .

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Umat beragama adalah pemeluk agama yang diakui oleh Pemerintah.
6. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
7. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
8. Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.
9. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
10. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
11. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal . . .

Pasal 2

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dimaksudkan agar masyarakat dapat hidup, berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan pemenuhan hak umat beragama;
- b. mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan beragama;
- c. mencegah terjadinya intoleransi dan konflik dalam kehidupan beragama;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan beragama; dan
- e. mewujudkan koordinasi dan komunikasi dalam kehidupan beragama.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban umat beragama;
- b. peran pemerintah daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- c. penguatan Moderasi Beragama;
- d. penyelenggaraan rumah ibadah; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

Pasal . . .

Pasal 6

Setiap umat beragama berhak:

- a. mengembangkan ajaran agamanya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. memperoleh pendidikan dan pengajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya bagi pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan spiritualnya; dan
- c. menerima, mencari, dan memberikan informasi yang berkaitan dengan agama yang dianutnya sesuai dengan nilai-nilai agamanya, kesusilaan, dan kepatutan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

Setiap umat beragama wajib:

- a. memelihara kerukunan umat beragama;
- b. meningkatkan pemahaman ajaran agamanya; dan
- c. mencegah terjadinya tindak kekerasan, diskriminasi dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya terhadap umat beragama lain.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Daerah menjadi tugas dan kewajiban Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala instansi vertikal pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 9

- (1) Tugas dan kewajiban Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya Kerukunan Umat Beragama;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan . . .

- c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
 - d. membina dan mengoordinasikan camat dan lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama; dan
 - e. menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung rumah ibadat.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada Wakil Wali Kota.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan dilimpahkan kepada lurah melalui camat

Pasal 10

Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
 - c. membina dan mengoordinasikan lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.
- (1) Tugas dan kewajiban lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) meliputi:
- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan; dan
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

Pasal 11

Pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB . . .

BAB V
PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Daerah, Wali Kota menyelenggarakan penguatan Moderasi Beragama.
- (2) Dalam penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota berkoordinasi dengan instansi vertikal pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan/atau kegiatan lain.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama didasarkan pada pedoman umum penguatan Moderasi Beragama.
- (2) Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan perkembangan capaian penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 16

Tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB . . .

BAB VI
PENDIRIAN RUMAH IBADAH

Pasal 17

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau Daerah atau provinsi.
- (4) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Wali Kota dengan memenuhi persyaratan:
 - a. laik fungsi; dan
 - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. rekomendasi tertulis lurah;
 - c. pelaporan tertulis kepada FKUB; dan
 - d. pelaporan tertulis kepada kepala instansi vertikal pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal . . .

Pasal 19

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala instansi vertikal pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan FKUB.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dapat berbentuk:
 - a. pembiayaan;
 - b. bantuan teknis;
 - c. bantuan sumber daya manusia; dan/atau
 - d. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. individu;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. swasta.
- (3) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain tokoh:
 - a. agama;
 - b. adat; dan
 - c. masyarakat.
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. kelompok warga sipil;
 - b. yayasan dan/atau lembaga nirlaba; dan
 - c. lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah perusahaan.

Pasal . . .

Pasal 21

- (1) Masyarakat melaporkan adanya konflik intern agama, antar agama, atau penyimpangan ajaran agama kepada tokoh masyarakat atau FKUB.
- (2) Jika dalam konflik intern agama, antar agama, atau penyimpangan ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat tindakan pidana, maka masyarakat melaporkan kepada kepolisian.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

Wali Kota dibantu kepala instansi vertikal pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

Pasal 24

- (1) Wali Kota melaporkan pelaksanaan peningkatan kerukunan umat beragama kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB . . .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 14 Maret 2024
WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 14 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH: (4-43/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

I. UMUM

Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Esa dan Maha Benar yang mempengaruhi pemikiran dan perilaku penganutnya. Karena pengalaman manusia akan ajaran yang berasal dari Tuhan itu berbeda-beda, maka agama yang ada di tengah-tengah masyarakat tidaklah satu, tapi beragam, ada Hindu, Budha, Yahudi, Kristen, Katolik, Islam, Konghuchu, dan ada juga sistem kepercayaan lokal seperti Tolotang (Sulawesi Selatan), Sunda Wiwitan (Jawa Barat), dan Kaharingan (Kalimantan), serta aliran kepercayaan (Jawa).

Memeluk suatu agama adalah hak bagi setiap individu, bahkan hak itu tidak boleh dipaksakan maupun dikurangi dalam keadaan apapun. Karena itu, tiap-tiap individu bisa saja memeluk suatu agama yang berbeda dengan agama yang dipeluk oleh individu lainnya. Dilihat dari sisi agama dan aliran kepercayaan, Indonesia adalah negara yang memiliki beragam agama dan kepercayaan, di negara ini, hidup dan berkembang beragam agama dan kepercayaan mulai dari Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Khonghuchu, dan aliran kepercayaan. Keragaman agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia, di satu titik merupakan kekayaan kultural yang patut disyukuri, namun kekayaan kultural itu juga menyimpan potensi-potensi masalah dalam hubungan umat beragama berupa pelanggaran terhadap hak beragama, kekerasan atas nama agama, hingga perlakuan diskriminatif terhadap suatu agama tertentu, karena masing-masing agama atau sistem kepercayaan yang berbhineka itu, secara natural mengklaim bahwa hanya misi keselamatannya saja yang benar dan absah, karena itu hanya agama atau sistem kepercayaan itulah yang paling benar untuk dianut dan dipeluk oleh tiap-tiap individu. Pada titik inilah kemudian acapkali muncul masalah-masalah dalam hubungan umat beragama, mulai kekerasan atas nama agama, diskriminasi, dan bahkan konflik.

Jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama di Indonesia ditegaskan dalam pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua ayat itu menyatakan bahwa, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya." Bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya." Jaminan ini diperkuat lagi dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Di samping itu, dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah bagian dari "hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun," oleh sebab itu dalam ayat (2) Pasal 28I juga ditegaskan bahwa, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang

bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.” Untuk menjamin tiap-tiap penduduk dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya itu, umat beragama memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan kehidupan agama yang rukun, selaras, serasi, dan harmonis. Untuk itu, perlu dilakukan penyelenggaraan kerukunan umat beragama yang dilandasi sikap toleran dan tanpa diskriminasi.

Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi perselisihan pendirian rumah ibadat pemerintah wajib menyelesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di samping itu, diatur juga tentang izin pemanfaatan bangunan sebagai tempat ibadat. Pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara. Untuk melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, dan menampung aspirasi ormas keagamaan serta aspirasi masyarakat dibentuklah Forum Kerukunan Umat Beragama. Kegiatan forum ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain mengamankan pembentukan FKUB, Peraturan Daerah ini juga memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan dan berperan dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama. Peran serta masyarakat itu dilakukan oleh orang perseorangan, tokoh agama, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, badan usaha, dan media massa.

Tujuan penyelenggaraan kerukunan umat beragama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Umat beragama agar dapat berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas dan berakhlak mulia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

- Pasal 8
 - Cukup jelas
- Pasal 9
 - Cukup jelas
- Pasal 10
 - Cukup jelas
- Pasal 11
 - Cukup jelas
- Pasal 12
 - Cukup jelas
- Pasal 13
 - Cukup jelas
- Pasal 14
 - Cukup jelas
- Pasal 15
 - Cukup jelas
- Pasal 16
 - Cukup jelas
- Pasal 17
 - Cukup jelas
- Pasal 18
 - Cukup jelas
- Pasal 19
 - Cukup jelas
- Pasal 20
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Cukup jelas
- Pasal 22
 - Cukup jelas
- Pasal 23
 - Cukup jelas
- Pasal 24
 - Cukup jelas
- Pasal 25
 - Cukup jelas